



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JLN. NEGARA NO. 300 SEI RAMPAH - 20695

TELP. 0621-441009 FAX. 0621-441962

Nomor : 18.15/010/14524/2019 ,
Sifat : Penting
Lampiran : 1(satu) set
Perihal : Berita Acara Uji Konsekuensi
Daftar Informasi Publik Dikecualikan di -
Sei Rampah, 8 Oktober 2019
Kepada Yth :
Kadis Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Serdang Bedagai
selaku PPID Kabupaten
Tempat

Menindaklanjuti surat Bupati Serdang Bedagai Nomor 18.24/005/6131/2019 tanggal 20 September 2019 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berkaitan dengan pengumpulan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di setiap Perangkat Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan Berita Acara Uji Konsekuensi pada Daftar Informasi Publik Dikecualikan yang dimaksud. (terlampir)


Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Drs. FAJAR SIMBOLON, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680322 198903 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan);
2. Pertinggal.-



<http://ppid.serdangbedagaikab.go.id>

Alamat : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Serdang Bedagai
Jln. Negara No. 300 Sei Rampah Telp/Fax : (0621) 442135
Kode Pos 20995

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

INFORMASI PUBLIK :

Hak Anda untuk tahu!

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI


Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
1	Data dan Identitas Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan h	5 tahun	1. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar 2. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP 3. Berpotensi melanggar hak dari pelangagr perda	1. Melindungi privasi individu pelanggar perda 2. Memperlancar dalam proses penegakan perda
2	Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h	1 tahun	1. Menyebabkan bocornya informasi rencana penindakan; 2. Menghambat proses penegakan perda oleh Satpol PP 3. Membahayakan petugas operasi	1. Keberhasilan upaya penindakan lebih besar 2. Memperlancar dalam proses penegakan perda
3	Jadwal Pengamanan Pejabat Negara & Kegiatan/ Obyek Strategis	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c	Sampai kegiatan pengamanan terlaksanakan	1. Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara; 2. Mengganggu Teknik intelejen dan informasi perjalanan Pejabat Negara dalam rangkaian pengamanan tertutup; 3. Mengganggu keamanan obyek vital.	1. Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat Negara; 2. Menjamin keamanan obyek vital.

4	Dokumen laporan / surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	UU No. 43 Tahun 2009 pasal 44 ayat 1 dan 2 UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h, i dan j	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparatur pemeriksa/pengawas/auditor (BPKP/BPK)	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum audit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan
5	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD UU No. 32 tahun 2004 UU No.14 tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j	Setelah selesainya audit	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan

Menyetujui

PPID DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SEKRETARIS



FERRY F. LUBIS, S.STP, M.Si
PEMBINA
NIP. 19761019 199703 1 001

ATASAN PPID
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



Drs. FAJAR SIMBOLON, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680322 198903 1003